



PRAKTIK BELIS DALAM PERKAWINAN ADAT PADA MASYARAKAT HINDU DI LABUANBAJO, MANGGARAI BARAT, NUSA TENGGARA TIMUR

Diah Nirmala Dewi¹, I Nengah Duija², I Nyoman Yoga Segara³

Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

Abstract

Belis is the highest form of respect for a woman. Belis is an important process in West Manggarai traditional marriages, especially from the groom's family to the bride's family. Belis is a symbol to maintain a woman's honor before carrying out the wedding ceremony. Belis is an object given by the groom's family to the bride as a dowry in a traditional marriage. The pros and cons regarding the high price of belis have sparked debate to this day, even though the purpose of belis is an honor given by the groom to protect his daughter in marriage. This study uses a qualitative method with a case study approach. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation. The research subjects included traditional leaders in Labuan Bajo, Jro Mangku, community members who are familiar with and some who have practiced the belis tradition. The data analysis technique used was thematic analysis. The results of the study indicate that the implementation of belis in the Hindu community in Labuan Bajo has several reasons: as a form of respect for the bride's extended family, a symbol of the man's responsibility and readiness, a bond between two families, maintaining the honor and dignity of women, and a cultural heritage that must be preserved. Although the practice of belis has generated much discussion, the belis tradition is a requirement for the validity of a traditional marriage in Labuan Bajo. The traditional marriage process goes through several stages, namely introduction, proposal, engagement, and marriage. The belis practice is still maintained and preserved to this day. From a customary law perspective, the belis practice in the Labuan Bajo traditional marriage procession is not only a bond between a man and a woman to form a family and have children, but also creates a customary legal relationship involving the extended families of both parties. Moreover, customary law in the West Manggarai region views marriage as an event that is not only related to those who are still alive, but also has a connection with deceased ancestors.

¹ diahnirmala@uhnsugriwa.ac.id

² nengahduija@gmail.com

³ yogasegara@uhnsugriwa.ac.id

Therefore, in the belis ceremony in the Labuan Bajo community wedding procession, offering rituals are often performed as a form of respect and asking for blessings from the ancestors.

Keywords

Belis Practice, Hindu Marriage

PENDAHULUAN

Indonesia sudah ditetapkan dalam UU No.1 Thn 1974 tentang perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Pada Pasal 2 ayat 1 disebutkan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 2 ayat 2 disebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun perubahan tentang UU 16 Thn 2019 tentang perubahan atas UU 1 Thn 1974 tentang perkawinan, yang menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam ajaran agama Hindu, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria (purusha) dan seorang wanita (pradana) sebagai suami istri, dengan tujuan membangun keluarga atau rumah tangga (grahasta) yang harmonis, bahagia, dan kekal, serta berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Hal ini sesuai dengan pedoman dalam Kitab Weda (Sruti) dan hukum Hindu yang bersumber dari kebiasaan turun-temurun. Melaksanakan upacara perkawinan dengan berlandaskan ajaran suci serta mengikuti tata cara adat yang diwariskan secara turun-temurun diyakini dapat membawa kebahagiaan di dunia (jagaditha) maupun kebahagiaan abadi.

Kedudukan wanita di dalam agama Hindu sangat terhormat, sebab bila tidak ada penghormatan kepada wanita maka seluruh aktivitas ritual tidak akan bermanfaat. Hingga saat ini kehormatan wanita Hindu sangat diperhatikan terutama dalam berbagai pelaksanaan upacara yadnya, tidak heran nilai tawar seorang wanita cukup kompetitif.

Namun, realitas di lingkungan sekitar menunjukkan masih banyak permasalahan yang dihadapi wanita. Dalam rumah tangga, kekerasan terhadap wanita sebagai istri sering kali terjadi, baik oleh suami maupun anaknya. Selain itu, di masyarakat, masih sering terdengar berita mengenai pelecehan terhadap wanita, baik di tempat kerja maupun di lokasi lainnya. Padahal, dalam ajaran agama Hindu, wanita memiliki posisi yang sangat dihormati dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak heran tradisi dan budaya dalam hal perkawinan di Indonesia beragam dalam hal mas kawin baik berupa materiil maupun upakara yang dilakukan dalam melepas seorang wanita tidaklah murah. Belis merupakan sebuah simbol untuk menjaga kehormatan seorang wanita sebelum menikah. Belis merupakan suatu benda yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai mas kawin dalam suatu perkawinan. Belis yang digunakan oleh masyarakat Labuan Bajo, Manggarai Barat dalam perkawinan adat adalah uang tunai. Besarnya jumlah uang tunai yang akan diserahkan kepada pihak wanita tergantung kesepakatan dan status sosial dari pihak keluarga laki-laki.

Besarnya belis yang tentu memberatkan masyarakat pada umumnya, sehingga memunculkan kesan bahwa suatu pernikahan di Nusa Tenggara Timur hanyalah sebagai alat transaksi bisnis, dimana seorang perempuan digunakan sebagai objek. Namun tidak bagi masyarakat di Labuan Bajo, pemberian belis merupakan penghargaan bagi para wanita. Seorang wanita dianggap sesuatu berharga sebab dirinyalah kehidupan di dalam rumah tangga itu bisa mampu berjalan. Mulai dari mengurus pengaturan kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, dan kebersihan papan hingga melanjutkan generasi penerus dengan melahirkan keturunan untuk keluarga tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana praktik belis dalam perkawinan adat pada masyarakat Hindu di Labuan Bajo. Penelitian ini dilakukan di wilayah Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Lokasi ini dipilih karena relevansinya dengan topik penelitian, yaitu praktik belis dalam perkawinan adat pada masyarakat Hindu di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Data Primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait, seperti: pemuka adat di Labuan Bajo, Jro Mangku Pura Giri Segara Labuan Bajo, masyarakat yang mengetahui tentang belis dan beberapa yang pernah melakukan tentang praktik belis di dalam acara perkawinan adatnya. Data Sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen terkait, seperti: sejarah belis dari dokumen-dokumen pemerintah setempat,

jurnal-jurnal penelitian, buku-buku tentang perkawinan dalam agama Hindu serta laporan-laporan dan studi-studi sebelumnya yang relevan. Teknik pengumpulan data menggunakan panduan wawancara semi-terstruktur untuk mengeksplorasi pandangan, pengalaman, dan persepsi masyarakat Hindu di Labuan Bajo mengenai praktik belis tersebut. Juga peneliti melakukan observasi langsung kewilayah setempat untuk mendapatkan data yang relevan dari apa yang diteliti. Selain itu pengumpulan data dengan cara menganalisis dokumen terkait, peneliti juga melihat serta mempelajari lebih mendalam makna dari belis tersebut. Teknik analisis data dengan mengidentifikasi dan menganalisis tema-tema utama dari data wawancara dan observasi untuk menemukan pola-pola yang relevan terkait praktik belis dalam perkawinan Hindu serta implikasi terhadap masyarakat yang beragama Hindu di Labuan Bajo. Menggunakan data dari berbagai sumber (wawancara, observasi, dan dokumen) untuk memastikan keakuratan dan konsistensi temuan. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang mendalam tentang bagaimana praktik belis dalam perkawinan Hindu pada masyarakat di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur baik dari proses serta dampak yang ditimbulkan.

PEMBAHASAN

Daerah Manggarai Barat secara kultural merupakan salah satu daerah di Nusa Tenggara Timur yang sampai saat ini masih memberlakukan sistem mahar perkawinan adat yang dikenal dengan belis oleh masyarakat setempat. Tradisi yang mirip dengan yang ada di Cina, India, dan

Itali (Tatengkeng, 2009:37-51). Budaya belis dalam perkawinan adat di Labuan Bajo Manggarai Barat ini masih menjadi proses penting dalam acara suatu perkawinan. Perkawinan adat Labuan Bajo Manggarai Barat bertujuan untuk tetap mempertahankan garis keturunan dan menjalin sistem kekerabatan dengan wilayah di luar Manggarai Barat. Belis perkawinan dalam adat Manggarai Barat mempunyai sejumlah proses dan tata cara berdasarkan adat istiadat. Belis dalam upacara perkawinan merupakan bentuk mas kawin yang diberikan pihak oleh laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bentuk mahar perkawinan. Sejarah Belis telah berlangsung sejak zaman kerajaan Todo sampai dengan kedatangan kerajaan Goa di daerah Manggarai.

Alasan Pelaksanaan Praktik Belis Dalam Perkawinan Umat Hindu Di Labuan Bajo

Pertama adalah sebagai simbol kehormatan bagi wanita, diman wanita memainkan peran mendalam dalam kehidupan beragama, mencerminkan dinamika serta kompleksitas pengalaman keagamaan mereka dalam budaya Hindu. Mereka juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga tradisi dan nilai-nilai spiritual yang diwariskan secara turun-temurun. Secara hak, perempuan memiliki kesetaraan dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, sebagai perempuan, mereka tetap memiliki kodrat dan batasan tertentu yang membedakannya dari laki-laki. Begitu pula dengan praktik belis yang terdapat di Labuanbajo, Manggarai Barat. Belis memiliki nilai yang luhur dalam budaya Manggarai. Akan tetapi akhir-akhir ini banyak orang melihat belis secara negatif.

Keluhuran makna belis telah direduksi hanya dalam tataran materi, pendidikan yang tinggi, dan persoalan status social. Tradisi belis ini sejak awal dimaksudkan untuk menghormati martabat perempuan, dengan istilah lain menghormati tuka wing de ende (mengormati rahim ibu yang mengandung). Kedua merupakan simbol tanggung jawab laki-laki, dalam masyarakat adat di Indonesia, selain istilah mahar, terdapat istilah lain seperti pesangon perkawinan, yang dikenal dengan berbagai sebutan, seperti Panai dalam budaya Makassar dan Belis di Nusa Tenggara Timur. Pesangon ini bukan bagian dari mahar, melainkan bentuk pemberian dari pihak pria kepada calon istrinya.

Meskipun praktik pemberian uang panai tidak secara spesifik diatur dalam semua agama, hal ini tidak bertentangan dengan ajaran agama maupun keimanan. Secara umum, mahar berfungsi sebagai hadiah dari calon pengantin pria kepada calon istri guna membantu memenuhi kebutuhan pernikahan. Namun kini belis banyak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mewujudkan suatu kepentingan. Ketiga sebagai pengikat hubungan antara dua keluarga, belis berfungsi sebagai bentuk penghormatan dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan, sekaligus sebagai simbol pengikat hubungan kekeluargaan antara dua belah pihak. Melalui penyerahan belis yang biasanya berupa hewan ternak, kain adat, atau barang-barang bernilai lainnya tercipta ikatan sosial yang kuat, menandai terbentuknya hubungan baru yang didasarkan pada rasa saling menghormati, tanggung jawab, dan kerja sama. Keempat adalah menjaga kehormatan dan martabat perempuan, belis dipahami sebagai bentuk penghargaan

terhadap pengorbanan orang tua perempuan yang telah merawat dan membesarkannya.

Selain itu, belis juga berfungsi sebagai simbol pengintegrasian calon istri ke dalam klan suaminya. Mas kawin memiliki peran penting dalam pernikahan, terutama terkait dengan jaminan keturunan dan hak-hak yang melekat padanya. Dan yang terakhir adalah sebagai warisan budaya yang harus dilestarikan, eksistensi belis yang menjadi tradisi kuat di masyarakat Labuan Bajo dinilai tidak bertentangan dengan agama Hindu karena dilakukan musyawarah (kesepakatan) kedua belah pihak dalam menetapkan belis dan tidak ada unsur keterpaksaan melainkan kesanggupan pihak laki-laki.

Proses Pelaksanaan Praktik Belis Dalam Perkawinan Hindu Di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.

Sebelum menginjak pada tahapan prosesi praktik belis dalam upacara perkawinan adat yang dijalankan oleh masyarakat Hindu di Labuan Bajo sedikit penjelasan mengenai perkawinan menurut agama Hindu secara umum yang tidak jauh berbeda dengan konsep yang diambil oleh masyarakat Labuan Bajo adalah sebagai berikut:

1. Mesedek merupakan tahap awal dari acara perkawinan Hindu. Acara ini dilakukan oleh kedua orang tua dari mempelai laki-laki mendatangi rumah mempelai perempuan dengan maksud untuk memperkenalkan diri.
2. Madewasa ayu acara ini dilakukan setelah orang tua dari pihak perempuan menyatakan setuju bahwa anaknya dipinang dan akan dinikahi oleh laki-laki yang datang menemui keluarga perempuan.
3. Upacara ngekeb dilakukan dengan memandikan dan mencuci rambut mempelai perempuan dengan luluran khusus. Luluran khusus ini terbuat dari campuran daun merak, kemudian bunga kenanga, dan juga kunyit, dan beras yang telah dihaluskan.
4. Ngidih, Seperti tradisi upacara pernikahan adat yang biasa dilakukan di kediaman keluarga laki-laki, sehingga pihak keluarga mempelai laki-laki menjemput calon dari mempelai calon mempelai perempuan.
5. Ngungkab lawang berarti membuka pintu. Upacara ini dilakukan dengan penjemputan mempelai perempuan oleh mempelai laki-laki dan dipertemukan untuk menjalani sembilan rangkaian acara meliputi Pejati dan suci alit, Peras pengambean, Caru ayam brumbun asoroh, Bayekawonan, Prayascita, Pangulapan, Segehan panca warna, Segehan seliwang atanding, dan Segehan agung.
6. Medagang-dagangan yang dalam bahasa Indonesia berarti berdagang. Proses ini mempelai perempuan dan laki-laki diminta untuk melakukan tawar-menawar tentang barang-barang dagang yang sudah disiapkan oleh sarati banten hingga mencapai tahap pembayaran.
7. Upacara Mabyakala merupakan upacara membersihkan kedua mempelai secara lahir batin, terutama sukla swanita, yang merupakan sel benih laki-laki dan sel benih perempuan agar dapat membentuk janin yang suputra.
8. Prosesi upacara adat pernikahan yang wajib dilalui adalah Mewidhi Widana, pada prosesi acara ini dipimpin oleh seorang pendeta ataupun sulinggih,

bunyi genta mengiringi untuk menyempurnakan upacara perkawinan yang sacral ini, membersihkan diri kedua mempelai setelah upacara-upacara sebelumnya.

9. Majauman merupakan acara kunjungan resmi ke rumah mempelai perempuan setelah semua rangkaian upacara selesai. Berdasarkan namanya, kata "jaum" berarti jarum yang menyiratkan sebuah fungsi jarum untuk merajut dan menyatukan kembali kedua keluarga setelah adanya ketegangan-ketegangan yang terjadi.
10. Natab pawetonan merupakan sebuah ritual yang dilakukan pada sistem perkawinan mepadik. Ritual ini dilakukan di atas tempat tidur dengan cara menyerahkan beberapa seserahan yang berupa barang seperti perhiasan dan pakaian oleh mempelai laki-laki kepada ibu dari mempelai perempuan.
11. Bekal (Tadtadan) acara ini dilakukan dengan memberikan seperangkat perhiasan atau pakaian sembahyang dari ibu kepada anak perempuannya tersebut.
12. Upacara mejaya-jaya merupakan acara adat dalam perkawinan Hindu yang tahap terakhir.

Upacara ini dilaksanakan setelah pasangan pengantin sudah sah menjadi suami istri. Sama persis dengan adat Bali sistem perkawinan adat di Labuan Bajo juga menerapkan hal yang sama, berikut tahapan tradisi belis dalam upacara perkawinan di Labuan Bajo: Watang artinya (jembatan, pengantara, penghubung). Dalam konteks mencari jodoh/mencari istri/mencari calon ibu untuk memberikan keturunan nantinya, Watang Karong Salang

pada tahap ini watang berperan sebagai watang karong salang (mengantar laki-laki ke rumah orangtua perempuan), Tongka yang artinya juru bicara keluarga dari pihak keluarga perempuan dan keluarga pihak laki-laki dalam hal peminangan/perkawinan, Kala (daun sirih, uang, perempuan). Dalam hal istilah perkawinan (peminangan) kata kala mengandung dua makna yaitu kala dalam arti uang, dan kala dalam arti perempuan, Paluk kila (tukar cincin), Pongo (ikat), tahapan acara ini ada ucapan dalam bahasa Manggarai Barat yaitu: ngo pongo ine wai (pergi ikat perempuan), Kempu (putusan), tahapan kempu ini ialah putusan akhir pembicaraan adat antar kedua keluarga, Reke Kawing (janji nikah), Kawing (kawin, nikah), Kole Kawing (pulang kawin), Rame Kawing (ramai kawin), Karong Loang (antar kamar), Coga seng agu paca (menyerahkan belis uang beserta hewan berupa kerbau dan kuda), yang terakhir adalah tahapwagal. Tahap wagal ini terdapat beberapa bagian yang harus diikuti oleh kedua mempelai. Keistimewaan perkawinan yang langsung dengan tahapan wagal berarti mempelai perempuan bisa langsung diantar secara resmi ke keluarga laki-laki (suami) oleh keluarga besar bahkan ada yang mengantarkan hingga satu desa dan menginap di tempat keluarga mempelai laki-laki.

Implikasi Praktik Belis Dalam Perkawinan Hindu Di Labuan Bajo

Berikut beberapa implikasi dari praktik belis yang masih berlaku di Labuan Bajo Kecamatan Manggarai Barat, Kabupaten Nusa Tenggara Timur: pertama adalah implikasi sosial praktik belis dalam perkawinan masyarakat Hindu di Labuan

Bajo bukan hanya penyatuan dua individu, tetapi juga dua keluarga, bahkan komunitas yang lebih luas. Dalam banyak masyarakat, perkawinan berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga kohesi sosial, memperkuat jaringan sosial, serta mempertahankan nilai dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Kedua dalam implikasi ekonomi adalah sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga mempelai wanita, yang diberikan dalam bentuk barang berharga seperti kain tenun ikat, hewan peliharaan seperti sapi, uang tunai dan perhiasan emas. Proses ini menunjukkan komitmen serta kesiapan mempelai pria dalam membangun rumah tangga, sekaligus mempererat hubungan antarkeluarga. Praktik belis tersebut tidak semata-mata dipatok dengan aturan-aturan yang mengikat, ada yang memberikan kelonggaran, seperti mencicil pembayaran atau mengganti belis dengan bentuk lain yang lebih ringan. Selain itu, dalam beberapa kasus, komunitas atau keluarga besar ikut membantu dalam mengumpulkan dana atau barang yang diperlukan untuk belis. Sebagai implikasi budaya, belis menjadi semakin utama dalam hal perkawinan adat masyarakat di Labuan Bajo, Manggarai Barat yang masih memegang teguh budaya kesetaraan gender dan sangat menghormati perempuan. Implikasi agama dari tradisi belis tersebut adalah keterlibatan unsur keagamaan dalam prosesi belis, seperti upacara pemberkatan cincin pertunangan yang dipimpin oleh tokoh agama, seperti Pinandita, selain itu merupakan peninggalan budaya yang sarat dengan nilai estetika dan spiritual. Kain ini dibuat menggunakan teknik tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Tenun ikat memiliki makna simbolis yang

mendalam, mencerminkan kreativitas serta hubungan spiritual dengan leluhur dan budaya setempat.

SIMPULAN

Budaya belis dalam perkawinan adat di Labuan Bajo, Manggarai Barat, masih menjadi proses penting dalam ritual suatu pernikahan. Perkawinan adat Labuan Bajo Manggarai Barat bertujuan untuk tetap mempertahankan garis keturunan dan menjalin sistem kekerabatan dengan wilayah di luar Manggarai Barat. Tradisi belis dalam perkawinan Hindu di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur merupakan warisan budaya yang sarat makna. Lebih dari sekadar pemberian materi, belis menjadi simbol penghargaan, tanggung jawab, serta pengikat hubungan antara dua keluarga besar. Tradisi ini memperkuat nilai-nilai kekeluargaan, menjaga keharmonisan sosial, dan menegaskan pentingnya peran adat dalam menyatukan pasangan suami istri dalam ikatan yang sakral dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Kusuma Wijaya I Gede, 2017, makalah perkawinan menurut hindu, <http://igedeaguskesumawijaya.blogspot.com/2017/06/makalah-perkawinan-menurut-hindu.html>
- Alfarisi, Usman. 2012. "Tradisi Palang Pintu Sebagai Syarat Keberlanjutan Akad Pernikahan" Malang : UIN Malang.
- Anom, Ida Bagus. 2001. Perkawinan menurut Adat Agama Hindu, (Denpasar: Kayu Mas Agung).
- Balmung, Adetrudis. 2020. Tradisi Belis Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Desa Beo Sepung Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat. (Skripsi Adetrudis Balmung).

Dagur Bagul, Anton. 1996. Kebudayaan Manggarai Sebagai Salah Satu Kekayaan Budaya Nasional. Surabaya. Ubhara Press